



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR: 011/FKIP/I/1442/2021

Tentang
PENETAPAN VISI KEILMUAN DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

DEKAN FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Setelah

- Menimbang : Untuk mencapai Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar maka dipandang perlu menetapkan Visi Keilmuan dan Tujuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 J. Awal 1433H/16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021;
5. SK. Rektor No. 076 Tahun 1441H/2020M, Tentang: Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar 2020/2021.
- Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH SWT
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagaimana terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

Dekan
FKIP Unismuh Makassar

Erwin Akip, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860934

Tembusan:

1. *BPH Unismuh Makassar*
2. *Rektor Unismuh Makassar*
3. *Masing-masing yang bersangkutan*
4. *Arsip*



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lampiran Surat Keputusan Nomor: 011/FKIP/I/1442/2021 tentang Penetapan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

1. Menghasilkan lulusan unggul dan terpercaya dalam menerapkan pembelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Bahasa, dan Sastra Berbasis Multimedia yang berkarakter Islami.

2. Misi PS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unismuh Makassar

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang terintegrasi dengan Al Islam Kemuhammadiyaan;
- 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis multimedia dalam bidang pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia;
- 3) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam negeri dan laur negeri untuk melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan PS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

- 1) Menghasilkan lulusan pendidikan dan pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang memiliki karakter islami;
- 2) Menghasilkan pembelajaran di bidang Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia berbasis multimedia;
- 3) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia;
- 4) Menghasilkan kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

Dekan
FKIP Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860934